

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Ajibarang sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata

cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas :

- a. RPJPD;
- b. RPJMD ;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. RENJA SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ajibarang Tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Kecamatan Ajibarang yang merupakan penjabaran dari visi Bupati wakil Bupati Banyumas seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ajibarang tahun 2018-2023 yaitu :

” Mewujudkan Banyumas yang Maju Adil-Makmur dan Mandiri ”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran kecamatan Ajibarang Tahun 2018 -2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik
2. Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas , berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industry kerakyatan, pariwisata dan industry kreatifitas berbasis sumber daya local
5. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor kedaulatan pangan
6. Menciptakan Iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi local dan ramah lingkungan
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas insfraktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan
8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religious.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ajibarang tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Ajibarang Tahun 2021 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah :

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen Perubahan Renja Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
16. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
17. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventaris Gas Rumah Kaca;
18. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021.

33. Peraturan Bupati Banyumas Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Ajibarang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021. Sedangkan tujuan :

1. Sebagian acuan Kecamatan Ajibarang dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Ajibarang selama tahun 2021.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan RENja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

3.1 Tujuan dan sasaran Renja SKPD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.2 Program dan kegiatan, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Ajibarang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Ajibarang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ajibarang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Ajibarang selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2020

Anggaran Tahun 2020 Kecamatan Ajibarang baik belanja langsung maupun tidak langsung sebesar Rp. 3.414.430.528,- dimana belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.518.645.928,- dan belanja langsung sebesar Rp. 895.784.600,- dengan 3 program dan 16 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 2.989.760.565,- (67,06%) dimana realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.110.319.270,-

(83,78 %), dan belanja langsung sebesar Rp. 879.441.295,- (98,17%) dengan capaian kinerja fisik sebesar 97,70% dan capaian kinerja keuangan sebesar 8,56%

Penyerapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan Belanja Pegawai (32,83 %).

Evaluasi Kinerja Tahun lalu (tahun 2019) dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (tahun berjalan)*

Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ajibarang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020			Target program dan kegiatan Renja PD tahun 2021 (tahun berjalan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan (2021)		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 =	11=(10/4)	
4		Fungsi Penunjang									
4		Bidang Administrasi									
4	00	Program Peningkatan									
	00	01 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	88%
	00	02 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	99 %
	00	03 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peranko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100 %
			Alat Tulis Kantor yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100 %

			Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	98 %	
			Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	99 %	
			Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	99 %	
			Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	80 %	
		00 04	Penyediaan Tenaga Administrasi,Keamanan, Pengemudi,dan Kebersihan	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100 %
		00 05	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	98 %
4	00 2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana									
		000 1	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	99 %
		000 2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,55	12 bulan	12 bulan	100 %

		0003	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72,70	12 bulan	12 bulan	97 %
				Jumlah kendaraan bermotor Roda 4 dalam keadaan baik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	72,70	12 bulan	12 bulan	97 %
		0004	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	60,71	12 bulan	12 bulan	90 %
4	017		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
		0001	Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	Persentase PBB yang dapat terbayar	100 %	100%	85 %	85 %	95	95 %	95 %	95 %
4	031		Program Peningkatan Pelayanan Publik									
		0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah pemohon PATEN yang terlayani	100%	750 orang	750 orang	750 orang	100	750 orang	15000 orang	100%
		0002	Fasilitasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	100 %	70 %	80,12 %	77,22 %	32,83	85 %	75 %	100%
		0003	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa	Pelaksanaan Musrenbang di desa dan kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	99,64	100 %	100 %	100 %
		0004	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat	60 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	50 %	12 bulan	30 bulan	50 %

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi :
 - 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak azazi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila ; dan
 - 7) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
- 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati;
- d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
- 1) Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada Bupati;
- e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, meliputi :
- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- f. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi :
- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi :
- 1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Kepada Bupati;

- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :
 - 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah; dan
- j. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Camat yang membawahi;
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Unsur Pelaksana, yang terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemerintahan Desa
 - 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 4. Seksi Pelayanan ;
 - 5. Seksi Ekonomi Pembangunan

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Belanja Langsung tahun 2021 dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 925.451.544,- terurai dalam 2 program dan 15 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2019, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Kenaikan/ Penurunan
			2020	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)	(7)
1.	Indeks kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan Publik di Kecamatan	82		88,27		
2.	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	95		95		
3.	Prosentase desa/ kelurahan yang tertib administrasi pemerintahan desa/ kelurahan	100		100		
4.	Prosentase data masyarakat miskin dari basis data terpadu penanganan fakir miskin di kecamatan yang akurat	95		95		

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Ajibarang
Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

NO	Indikator	SPM/st an darnasiona	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019(t	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan			85	82	83	83	84,19	88,27	88	88	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat terhadap program KB.
3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan kelurahan.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan kelurahan.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Ajibarang sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten di bidang TIK dan Kehumasan serta Kerumahtanggaan
2. Akses informasi yang belum merata dan kurang optimalnya sarana komunikasi yang ada dalam penyelenggaraan diseminasi informasi;
3. Ketersediaan jaringan internet dan intranet masih kurang;
4. Belum adanya integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah;
5. Data Aset dan Barang Daerah Milik Kecamatan masih belum lengkap.
6. Kurangnya staf permas karena beban kerja kasi permas yang tinggi

7. Terkait dengan Tusi PKK masih belum optimal karena belum adanya staf teknis yang mengurus hal tersebut.
8. Banyaknya permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat di wilayah desa yang harus di follow up namun keterbatasan tenaga menjadi tidak bisa tercover semuanya.
9. Belum sinerginya perangkat desa yang membidang permas dan kesra dengan seksi permas.
10. Kurang lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan
11. Kurang optimalnya sistem layanan informasi dan pengaduan pelayanan ditingkat kecamatan.
12. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan .
13. Masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui syarat-syarat mengurus administrasi kependudukan;
14. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
15. Belum adanya sinkronisasi dalam aplikasi sistem data kependudukan antara kecamatan dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
16. Belum optimalnya Ruang Konsul Pemerintahan Pelayanan
17. Kurangnya staf yang menguasai pemerintahan;
18. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan ke Desa
19. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung operasional linmas dalam menjalankan tugas (kendaraan patroli, pos satlinmas);
20. Kurangnya jumlah anggota linmas kecamatan dan kurangnya kemampuan ketrampilan Satlinmas dalam mendukung tugas dan fungsi;
21. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat.
22. Info kegiatan terkait kecamatan belum optimal
23. Personel yang harus keliling
24. Masih kurangnya SDM yang berkualitas sehingga pekerjaan masih sering terhambat
25. Masih adanya personil yang belum bekerja sesuai dengan Tusnya.
26. Masih rendahnya kualitas SDM dibidang pengelolaan keuangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kecamatan Ajibarang menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment).

Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ajibarang Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strength (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik.
2. SDM Kecamatan Ajibarang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 19 orang yang terdiri dari : pendidikan S-2 sebanyak 1 orang, S-1 sebanyak 9 orang, pendidikan SMA sebanyak 9 orang. Dilihat dari pendidikan reguler, pegawai Kecamatan Pekuncen sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah.
3. Sarana dan Prasarana
Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Ajibarang sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.
4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2018. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah.

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah, kecamatan Ajibarang juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya jumlah ASN dan masih ada yang belum yang menguasai IT
2. Masih kurangnya disiplin ASN
3. Masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi
4. Kebersihan Kantor perlu ditingkatkan

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di. Peluang-peluang tersebut adalah

1. Pemberian beasiswa dari Pemda Banyumas untuk meningkatkan jenjang pendidikan.
 2. Tersedianya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
 3. Adanya kemauan dan keinginan dari karyawan dan karyawan untuk meningkatkan kemampuan.
 4. Adanya kerjasama dengan Kelurahan atau pihak lain untuk menyediakan data yang dibutuhkan.
 5. Adanya keinginan untuk menyusun perencanaan yang baik dari berbagai pihak.
 6. Adanya dukungan dari masyarakat dan legislatif
 7. Adanya kebutuhan dan tuntutan akan pembangunan yang jelas dan terarah.
 8. Semakin banyak pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat
 9. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 10. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kecamatan yang lebih besar
 11. Kemajuan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat.
- D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Ajibarang tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan masyarakat. Ancaman yang mungkin akan terjadi antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
2. Adanya aturan-aturan yang menghambat pengembangan karier pegawai.
3. Adanya bencana alam yang sering terjadi di Banyumas (tanah longsor, banjir, angin puting beliung).
4. Kurangnya etos kerja
5. Tingginya tingkat pengangguran
6. Tingginya jumlah penduduk miskin
7. Tingginya ancaman bencana
8. Rendahnya semangat kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses

politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan-kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Kecamatan Ajibarang yang membantu Bupati Banyumas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah bidang pelayanan publik, sehingga semakin professional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bidang administrasi pemerintahan di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kecamatan
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi pemerintahan
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan di kecamatan
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Ajibarang dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;

3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum tersedianya prosedur standar operasional perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan dan di tingkat SKPD yang menyebabkan kurangnya optimalnya proses koordinasi perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
7. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
9. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodasi dalam perencanaan maupun penganggaran.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Tugas Kecamatan Ajibarang

1. Tugas
Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.
2. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas, Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. Merumuskan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi :
- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak azasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila ; dan
 - 7) Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. Koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
- 1) Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - 2) Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati;
- d. Koordinator upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
- 1) Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan;
 - 2) Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum kepada Bupati;
- e. Koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati, meliputi :

- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- f. Koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi :
- 1) Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - 2) Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
- g. Koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi :
- 1) Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 3) Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Kepada Bupati;
- h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
Pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi :
- 1) Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - 2) Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - 3) Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 4) Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati melalui sekretaris daerah; dan
- i. Penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- j. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isu-isu penting untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ajibarang pada tahun 2020 adalah:

1. Kurangnya pemberdayaan lembaga masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah kota;
2. Belum optimalnya partisipasi kelembagaan masyarakat program KB.

3. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dalam pemeliharaan sarpras RTH;
4. Belum pengarusamaan gender, perlindungan perempuan dan terhadap anak di tingkat kecamatan dan kelurahan;
5. Belum optimalnya kualitas kader potensi sumber kesejahteraan sosial ditingkat kelurahan dan kecamatan.
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian seni dan budaya daerah.
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pada kantor kecamatan dan kelurahan.
8. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum di tingkat kecamatan dan kelurahan.
9. Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap petugas pelayanan;
10. Belum optimalnya pencegahan penyakit masyarakat
11. Belum optimalnya pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Ajibarang tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Kecamatan Ajibarang pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut di atas, strategi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan prima melalui pemenuhan, penerapan SOP dan PATEN.
2. Peningkatan keterlibatan organisasi pemuda dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Peningkatan Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Masyarakat maupun Aparat Keamanan dan Ketertiban dalam Mengantisipasi berbagai Ancaman dalam Ketetraman, Ketertiban dan Kebencanaan
4. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan.
5. Memberdayakan dan Membina Kader PKK untuk Berpartisipasi Aktif dalam Pembangunan di Kelurahan
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
7. Melakukan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping Desa utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan APBDes

8. Meningkatkan Fasilitasi Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengarusutamaan Gender dan Anak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan.
9. Mewujudkan ASN yang melek teknologi informasi khususnya terkait aplikasi yang berhubungan dengan E-Office

5.1.2 Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan guna mendukung pencapaian strategi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan, Penyediaan Sarana dan Prasarana, Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Menuju Pelayanan Prima sesuai Tuntutan Masyarakat
2. Peningkatan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan tingkat kecamatan dan kelurahan
3. Peningkatan Pembinaan Linmas di Kecamatan dan kelurahan
4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kecamatan dan kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan, dan Fasilitas Perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang
5. Peningkatan Pemberdayaan dan Pembinaan Posyandu, Lembaga dan Organisasi Masyarakat.
6. Pembersihan Sampah Liar dan Fasilitasi kebersihan lingkungan dengan mengadakan even - even lintas sektoral dalam menjaga lingkungan hidup
7. Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas dengan Pendamping kelurahan utamanya dalam hal Pembinaan dan Pengawasan DAK
8. Fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan anak
9. Pengiriman ASN ke berbagai Diklat maupun pelatihan yang terkait Aplikasi dalam Subbag Umum dan kepegawaian maupun Perencanaan dan Keuangan

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal RKPD Kecamatan Ajibarang telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ajibarang Tahun 2018-2023 guna dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam dokumen Rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan Awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/ tolok ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/ kegiatan yang merupakan repersentasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ajibarang dan Identifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan pembiayaan penerimaan daerah berikut pendanaan indikatif.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Program Peningkatan pelayanan perkantoran				701.437.500	Program Peningkatan pelayanan perkantoran				701.437.500	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Ajibarang	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	12 bulan	47.066.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Ajibarang	Jasa langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dibayar	12 bulan	47.066.000	
	Penyediaan logistik kantor perangkat daerah	Kec. Ajibarang	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	12 bulan	141.257.500	Penyediaan logistik kantor perangkat daerah	Kec. Ajibarang	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang tersedia	12 bulan	141.257.500	
			Alat Tulis Kantor yang tersedia					Alat Tulis Kantor yang tersedia			

			Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia					Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia			
			Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia					Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia			
			Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia					Biaya Makan Minum harian Pegawai, Rapat dan jamuan tamu yang tersedia			
			Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia					Jumlah bahan perlengkapan kerja tersedia			
	Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan Kebersihan PD	Kec. Ajibarang	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	12 bulan	133.200.000	Penyediaan tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan Kebersihan PD	Kec. Ajibarang	Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah yang dibayarkan honorinya	12 bulan	133.200.000	

	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas PD	Kec. Ajibarang	Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan	12 bulan	130.000.000	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Perjalanan Dinas PD	Kec. Ajibarang	Kegiatan Rapat Koordinasi/Fasilitasi Pertemuan yang dilaksanakan	12 bulan	130.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Ajibarang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	12 bulan	90.000.000	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Ajibarang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah yang tersedia	12 bulan	90.000.000	
	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Ajibarang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	12 bulan	25.000.000	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor PD	Kec. Ajibarang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor perangkat daerah dalam kondisi baik	12 bulan	25.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor dan rumah dinas perangkat daerah	Kec. Ajibarang	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	12 bulan	50.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor dan rumah dinas perangkat daerah	Kec. Ajibarang	Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik	12 bulan	50.000.000	

	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan perangkat daerah	Kec. Ajibarang	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	12 bulan	35.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan perangkat daerah	Kec. Ajibarang	Jumlah kendaraan bermotor Roda 2 dalam keadaan baik	12 bulan	35.000.000	
	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah perangkat daerah	Kec. Ajibarang	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	12 bulan	49.920.000	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah perangkat daerah	Kec. Ajibarang	Honor pengelola Keuangan Daerah Perangkat Daerah yang dibayarkan	12 bulan	49.920.000	
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah				7.500.000	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah				0	
	Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Ajibarang	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	10 dokumen	7.500.000	Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Ajibarang	Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	10 dokumen	0	

	Program Peningkatan peran kecamatan dan Kelurahan				211.398.500	Program Peningkatan peran kecamatan dan Kelurahan					211.396.500	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan kecamatan	Kec. Ajibarang	Jumlah pemohon paten yang terlayani	3000 orang	55.434.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan kecamatan	Kec. Ajibarang	Jumlah pemohon paten yang terlayani	3000 orang	55.434.000		
	Fasilitasi Perencanaan dan pembangunan desa/kelurahan	Kec. Ajibarang	Pelaksanaan Musrenbang di desa dan kecamatan	28 kegiatan	35.000.000	Fasilitasi Perencanaan dan pembangunan desa/kelurahan	Kec. Ajibarang	Pelaksanaan Musrenbang di desa dan kecamatan	28 kegiatan	35.000.000		
	Fasilitasi intensifikasi PBB	Kec. Ajibarang	Persentase PBB terbayar	85 %	18.000.000	Fasilitasi intensifikasi PBB	Kec. Ajibarang	Persentase PBB terbayar	85 %	18.000.000		
	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	Kec. Ajibarang	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	85 %	67.964.500	Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan	Kec. Ajibarang	Frekuensi rapat-rapat terkait pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan	85 %	67.954.500		

	Peningkat kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Kec. Ajibarang	Jumlah pembinaan kepada linmas	85 %	20.000.000	Peningkat kualitas penanganan ketentraman dan ketertiban kecamatan	Kec. Ajibarang	Jumlah pembinaan kepada linmas	85 %	20.000.000	
	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan Ajibarang	Kec.Ajibarang	Jumlah pembinaan	85%	15.000.000	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan Ajibarang	Kec.Ajibarang	Jumlah pembinaan	85%	15.000.000	

22.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Kecamatan Ajibarang akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, para pelaku pariwisata, kalangan seniman, perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Kecamatan Ajibarang maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat biasanya berkaitan dengan kegiatan teknis SKPD di luar Kecamatan, namun perencanaan KUA dan PPAS tetap dilaksanakan oleh Bappeda sebagai SKPD Perencana di Kabupaten Banyumas semua kegiatan SKPD baik dari musrenbang/ masyarakat maupun usulan dari Dinas/ Lemtekda/ Badan/ Kecamatan dan Kelurahan.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Ajibarang

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, namun demikian untuk Kecamatan tidak ada

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja, Kebijakan Nasional yang harus di dukung dan dilaksanakan oleh semua SKPD.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Ajibarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai SKPD yang melaksanakan urusan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik harus menetapkan tujuan sehingga Kecamatan Ajibarang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten Banyumas **“Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun sistem integritas Birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat”** adalah sebagai berikut :

Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran yaitu penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Ajibarang dalam jangka lima (5) tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka **sasaran pembangunan** di Kecamatan Ajibarang adalah sebagai berikut : **Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat.** Dengan indikator sasarannya meliputi dua hal yaitu : Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat Waktu dan Persentase kelompok masyarakat di kecamatan yang aktif.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ajibarang beserta indikator kerjanya dapat ditunjukkan dalam tabel berikut :

TUJUAN	SASARAN
<i>Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Prima</i>	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
- b. Pencapaian SDGs,
- c. Pengentasan kemiskinan,
- d. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

a. Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan melalui desk rancangan awal RKPD 2021, kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Perkantoran

Pagu : Rp. **859.110.000**

Kegiatan :

- a) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 53.600.000
- b) Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 121.000.000
- c) Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 104.000.000
- d) Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 154.000.000
- e) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 232.410.000
- f) Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah

- Pagu Anggaran : Rp. 30.000.000
- g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah
Pagu Anggaran : Rp 60.000.000
 - h) Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 42.000.000
 - i) Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 59.100.000
2. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah
Pagu : Rp. 76.000.000
- a) Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja
Pagu Anggaran : Rp. 77.000.000
3. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan kelurahan
Pagu : Rp 326.320.000
- a) Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Pagu Anggaran : Rp. 157.320.000
 - b) Kegiatan Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa
Pagu Anggaran : Rp. 44.000.000
 - c) Kegiatan Fasilitasi Intensifikasi PBB
Pagu Anggaran : Rp. 27.000.000
 - d) Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan
Pagu Anggaran : Rp. 47.500.000
 - e) Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban
Pagu Anggaran : Rp. 30.480.000
 - f) Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kec.Pekuncen
Pagu Anggaran : Rp.20.000.000
- d. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut :

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Provinsi/Kabupaten/Kota Banyumas

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

II.4. RANCANGAN AWAL RENJA

Rencana Kerja Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat pada lampiran tabel berikut :

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Kecamatan Ajibarang adalah **Program Tahunan** Kecamatan Ajibarang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Kecamatan Ajibarang.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ajibarang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Ajibarang. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Ajibarang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Ajibarang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.